

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 125/JB-CU/2290**

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang beralamat di Jl. Pemuda No. 21, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Fauzan selaku Wakil Pemimpin Cabang Utama Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/446/DIR/HC/08-2024 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN**

atas permintaan dari :

TUAH SAIYO CV yang diwakili oleh **TRI OTMAN**, selaku Direktur beralamat di Jl Koto Panjang No 10 Pauh, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP Tahap 2 Universitas Andalas sesuai dokumen T/05-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 285,718,279.20 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : Pejabat Pembuat Komitmen FISIP Universitas Andalas beralamat di Kampus Unand Limau Manis Padang, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 202 (dua ratus dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** menyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Padang, 06 September 2024



FAUZAN
Wakil Pemimpin